

**PELATIHAN PEMBUATAN BUKET SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN  
PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN NGASEM KABUPATEN  
BOJONEGORO**

**TRAINING ON BOUQUET MAKING AS AN EFFORT TO PREVENT EARLY  
MARRIAGE IN NGASEM DISTRICT BOJONEGORO REGENCY**

**<sup>1)</sup>Ririn Fauziyah, <sup>2)</sup>Burhanatut Dyana, <sup>3)</sup>Agus Sholahudin S**

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro

\*Email: [ririn@unugiri.ac.id](mailto:ririn@unugiri.ac.id), [burhanatut@unugiri.ac.id](mailto:burhanatut@unugiri.ac.id), [agussholah@gmail.com](mailto:agussholah@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 sebagai revisi atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi di Masyarakat Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro. Angka nikah dini di Bojonegoro sangat tinggi, bahkan pada saat malam songo bulan Ramadhan tahun 2023 menembus 500 perkara dengan didominasi dari kecamatan Kedungadem, Temayang, Sekar dan Ngasem. Tujuan yang ingin dicapai dalam pengabdian ini adalah untuk menekan tingginya angka pernikahan dini di Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro. Metode penelitian menggunakan metode Participatory Action Research (PAR) yang menekankan pada keterlibatan atau partisipasi remaja Kecamatan Ngasem dalam pelatihan pembuatan buket sebagai upaya pencegahan pernikahan dini. Langkah yang dilakukan meliputi: to know, to understand, to plan, dan to action and reflection. Hasil dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat teridentifikasi beberapa faktor pemicu terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Ngasem, yaitu: faktor lemahnya ekonomi, tidak adanya kegiatan yang dilakukan para remaja, terjadinya kehamilan di luar nikah, dan lain sebagainya. Melalui pelatihan ini, para remaja akan mampu mandiri secara finansial dan tidak terjebak pada pernikahan dini. Di samping itu, remaja akan mendapatkan skill atau keterampilan baru dalam pembuatan buket, mengingat buket akhir-akhir ini sangat diminati masyarakat untuk berbagai kebutuhan, seperti: kado wisuda, ulang tahun, pernikahan, dan lain sebagainya*

**Kata Kunci :** *Pelatihan, Pembuatan Bucket dan Pernikahan Dini*

**ABSTRACT**

*Article 7 paragraph (1) Law No. 16 of 2019 as a revision of Law No. 1 of 1974 states that marriage is only allowed when a man and a woman have reached the age of 19. This is in contrast to the situation in the Ngasem District of Bojonegoro Regency. The incidence of early marriage in Bojonegoro is very high, even during the last ten nights of Ramadan in 2023, surpassing 500 cases, predominantly in the sub-districts of Kedungadem, Temayang, Sekar, and Ngasem. The goal of this dedication is to reduce the high rate of early marriages in the Ngasem District of Bojonegoro. The research method employed is Participatory Action Research (PAR), which emphasizes the involvement or participation of teenagers in the Ngasem District in bouquet-making training as an effort to prevent early marriage. The steps taken include: to know, to understand, to plan, and to action and reflection. The results of the community service implementation identified several triggering factors for early marriage in the Ngasem District, including weak economic conditions, lack of activities for teenagers, occurrences of premarital pregnancies, and others. Through this training, teenagers will become financially independent and avoid falling into early marriages. Additionally, they will acquire new skills in bouquet-making, considering the increasing popularity of bouquets for various purposes such as graduation gifts, birthdays, weddings, and more in recent times.*

**Keyword:** *Training, Bucket Making, and Early Marriage*

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum telah mengeluarkan berbagai macam aturan untuk melindungi, memenuhi dan mewujudkan hak-hak asasi manusia, salah satunya adalah hak anak untuk memperoleh pendidikan dan kehidupan yang layak, sehingga Negara memberikan aturan batas usia menikah bagi anak-anak, yaitu 19 tahun bai laki-laki dan perempuan yang termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2019. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 merupakan revisi atas Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”. Aturan lama ini jelas mengandung diskriminasi dan memungkinkan terjadinya perkawinan anak pada anak perempuan, karena dalam Pasal 1 ayat (1) UU tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang berada dalam kandungan (Musfiroh, 2016).

Berangkat dari ketumpangtindihan aturan usia anak inilah, maka pemerintah menaikkan dan menyamakan usia batas menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan peremuan dengan harapan mampu mengurangi angka perceraian, menanggulangi permasalahan kesehatan, maupun meminimalisir permasalahan sosial lainnya. Selain tujuan tersebut, kenaikan batas umur ini bertujuan untuk menekan laju kelahiran serta menurunkan resiko kematian ibu dan anak, karena pada usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya sehingga mampu mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas.

Walaupun pemerintah telah mengatur batasan usia nikah sebagaimana tersebut, rupanya aturan ini mendapat respon yang kurang baik dari masyarakat. Hal ini terlihat dari melonjaknya jumlah permohonan dispensasi kawin (Diska) di Pengadilan Agama yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah pengajuan diska cenderung naik dibandingkan dengan sebelum adanya revisi aturan batas usia nikah, sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 1  
Laporan Pengajuan Dispensasi Kawin

Jenis Perkara	2018	2019	2020	2021	2022
Dispensasi Kawin	13.251	23.126	63.231	61.443	50.748

Melihat banyaknya jumlah kasus ini, membuktikan bahwa banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap aturan batas usia nikah, termasuk salah satunya di Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan hasil wawancara dengan Mahin (Advokat di Kantor Hukum Advokat & Konsultan Hukum MT & Partner Law Office) diketahui bahwa angka nikah dini di Bojonegoro sangatlah tinggi, bahkan pada saat *malam songo* bulan Ramadhan tahun 2023 menembus 500 perkara dispensasi kawin dengan didominasi dari kecamatan Kedungadem, Temayang, Sekar dan Ngasem (Mahin, 2023).

Kecamatan Ngasem merupakan salah satu kecamatan penyumbang pernikahan dini terbanyak di Kabupaten Bojonegoro. Tingginya angka permohonan dispensasi kawin rupanya juga menjadi salah satu faktor pemicu tingginya angka perceraian di Bojonegoro (Nugroho, 2023). Hal ini tidaklah mengherankan, karena pernikahan yang dilakukan di usia anak sangatlah rentan terjadi perceraian. Ketidaksiapan fisik, mental maupun finansial mengakibatkan pernikahan yang seharusnya dapat bertahan dan langgeng tidak mampu diwujudkan.

Untuk mencegah terjadinya pernikahan dini yang berdampak pada perceraian, maka perlu dilakukan kegiatan-kegiatan yang mampu menumbuhkan *skill* para remaja di Kecamatan Ngasem. Penumbuhan *skill* tersebut juga berdampak pada *income* sehingga dengan adanya *income* yang dihasilkan maka para remaja tidak lagi menjadikan pernikahan dini sebagai alternatif pengentasan keterbatasan ekonomi. Karena sejatinya pernikahan bukanlah solusi penyelesaian yang tepat. Latar belakang inilah yang menjadi alasan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

Pelatihan buket bagi remaja di Kecamatan Ngasem menjadi kegiatan pengabdian yang bertujuan mencegah terjadinya pernikahan dini yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Melalui pelatihan ini, remaja akan mendapatkan *skill* atau keterampilan baru dalam pembuatan buket, mengingat saat ini buket sedang diminati oleh masyarakat untuk berbagai kebutuhan, seperti: kado wisuda, ulang tahun, hadiah pernikahan, dan lain sebagainya. Melalui pelatihan ini, diharapkan para remaja bisa mendapatkan *income* dan mandiri secara finansial, sehingga mampu menopang dan meningkatkan perekonomian keluarga serta tidak terjebak pada pernikahan dini. (Yulia et al., 2024)

Untuk memahami kondisi remaja di Kecamatan Ngasem, perlu dilakukan analisis situasi yang komprehensif. Proses analisis situasi dilakukan dengan melakukan observasi


langsung ke Kecamatan Ngasem, wawancara dan interaksi dengan para remaja di Kecamatan Ngasem yang terhimpun dalam Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Kecamatan Ngasem. Berdasarkan analisis situasi yang dilakukan, teridentifikasi beberapa faktor pemicu terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Ngasem, yaitu: faktor lemahnya ekonomi keluarga, tidak adanya kegiatan yang dilakukan para remaja, terjadinya kehamilan di luar nikah dan lain sebagainya.

Dalam upaya mencegah pernikahan dini di Kecamatan Ngasem dilakukan pelatihan pembuatan buket kepada para remaja dengan menghadirkan *owner* RIZANIA Kado Bojonegoro sebagai tutor. Pelatihan pembuatan buket menjadi solusi yang menjanjikan karena selain mendapatkan *skill* baru, juga menjadi kegiatan yang bermanfaat bagi remaja serta dapat menambah *income* bagi keluarga, sehingga mampu mencegah dan menurunkan angka pernikahan dini yang tentunya berdampak pula pada turunnya angka perceraian di Bojonegoro.

## **METODE**

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR) yang menekankan pada keterlibatan atau partisipasi masyarakat untuk menemukan solusi praktis bagi masalah bersama dan isu-isu yang memerlukan aksi dan refleksi bersama serta memberikan kontribusi demi terwujudnya transformasi sosial yang baik (Kyutri, 2004). Sasaran dari kegiatan pengabdian ini adalah para remaja di Kecamatan Ngasem. Berdasarkan hasil wawancara dengan Mahin (2023) diketahui bahwa angka nikah dini di Bojonegoro sangatlah tinggi, bahkan pada saat *malem songo* bulan Ramadhan tahun 2023 menembus 500 perkara dispensasi kawin dengan didominasi dari kecamatan Kedungadem, Temayang, Sekar dan Ngasem.

Kecamatan Ngasem, khususnya para remaja yang terhimpun dalam IPNU dan IPPNU Kecamatan Ngasem merupakan sasaran yang sangat tepat dalam pengabdian ini untuk diberikan pelatihan buket sebagai salah satu langkah untuk meminimalisir tingkat pernikahan dini di Kecamatan Ngasem. Berikut diagram alir kegiatan pengabdian ini:



Sebelum dilakukan pelatihan, dirumuskan manual kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut:

1. **To Know** (Mengetahui Situasi Kehidupan Komunitas)

Pada tahap awal, dilakukan pencarian data terhadap permasalahan meningkatnya angka pernikahan dini di Bojonegoro. Dari hasil wawancara diketahui bahwa Kecamatan Ngasem merupakan salah satu kecamatan dengan jumlah pernikahan dini tertinggi di Kabupaten Bojonegoro.

2. **To Understand** (Memahami Masalah Kehidupan Komunitas)

Pada tahap kedua, dilakukan penelitian lebih dalam. Setelah diketahui bahwa Kecamatan Ngasem menjadi salah satu penyumbang angka tertinggi pernikahan dini, maka dilakukan pencarian penyebabnya. Berdasarkan analisis situasi yang dilakukan, teridentifikasi beberapa faktor pemicu terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Ngasem, yaitu faktor lemahnya ekonomi keluarga, tidak adanya kegiatan yang dilakukan para remaja, terjadinya kehamilan di luar nikah dan lain sebagainya.

3. **To Plan** (Merencanakan Pemecahan Masalah)

Pada tahap ketiga, direncanakan kegiatan pengabdian yang berpacu pada penyelesaian problematika masyarakat. Kegiatan pengabdian yang dipilih adalah dengan memberikan pelatihan pembuatan buket kepada para remaja yang terhimpun dalam IPNU dan IPPNU Kecamatan Ngasem sebagai salah satu langkah yang diharapkan mampu mencegah pernikahan dini.

4. **To Action and Reflection** (Melaksanakan Kegiatan dan Teorisasi/ Refleksi dari Proses Pendampingan di Komunitas)

Pada tahap keempat, merealisasikan project yang mengerucut pada inti pengabdian, yakni pelatihan pembuatan buket untuk remaja di Kecamatan Ngasem.

Pelatihan pembuatan buket dilaksanakan pada Jumat, 14 Juli 2023 pukul 09.00 s/d 12.00 di Gedung MWC NU Ngasem dan diikuti oleh 20 remaja yang terhimpun dalam IPNU dan IPPNU Kecamatan Ngasem.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur Sembilan belas (19) tahun. Sementara itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa umur ideal seseorang melakukan perkawinan pertama adalah 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria dengan pertimbangan matangnya kondisi biologis dan psikologis seseorang pada umur tersebut (Herlambang & Dkk, 2021).

Adanya aturan mengenai batas minimal usia menikah seseorang nyatanya tidak menjadikan masyarakat sadar hukum dan menghindari terjadinya pernikahan dini. Melonjaknya angka pernikahan dini di Kecamatan Ngasem rupanya berdampak pula pada melonjaknya angka perceraian. Partisipasi peneliti dalam problematika ini terwujud dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul pelatihan buket sebagai upaya pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro. Di antara faktor-faktor penyebab pernikahan dini, adalah:

1. Mencegah terjadinya tindakan asusila

Pernikahan dini dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan asusila seperti: *khalwat*, *ikhtilath*, perzinaan, dan lain sebagainya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Pohan yang menyatakan bahwa pergaulan bebas berpengaruh terhadap maraknya pernikahan dini. Selain itu, banyak pasangan yang terpaksa melakukan pernikahan dini karena pihak perempuan telah hamil sebelum menikah. Pergaulan bebas ini biasanya diawali dengan berpacaran yang kemudian berlanjut pada melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Dampak dari hubungan seksual ini adalah banyaknya perempuan usia dini yang menikah karena hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas tersebut. Hal ini didukung juga dengan perkembangan teknologi dan media sosial sehingga seseorang dapat mengakses konten-konten yang berhubungan dengan perilaku hubungan sosial dengan mudah (Herlambang & Dkk, 2021).

2. Ekonomi lemah

Ekonomi lemah menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini. Keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi beranggapan bahwa anak perempuan adalah beban keluarga. Dengan menikahkan anak perempuannya diharapkan mampu menjadi solusi dalam mengurangi beban keluarga dan kesulitan ekonomi keluarga. Selain itu, kesulitan ekonomi juga menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anak-anaknya, seperti: biaya pendidikan, biaya perawatan, dan lain sebagainya. Sehingga tidak sedikit jumlah anak perempuan yang putus sekolah dan kemudian dinikahkan oleh orang tuanya. Menikah merupakan salah satu cara yang dipilih oleh orang tua untuk lepas dari tanggung jawab membiayai kehidupan anak perempuan serta adanya harapan agar anaknya mendapat kehidupan yang lebih baik.

### 3. Paksaan Orang Tua

Di sisi lain, terjadinya pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan dari orang tua. Terdapat beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, seperti: adanya kekhawatiran akan pergaulan bebas, menjaga hubungan baik yang telah terjalin dengan relasi orang tua dengan cara menjodohkan anaknya, terjadinya perjodohan dalam keluarga dengan alasan agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke tangan orang lain, dan lain sebagainya.

### 4. Pendidikan rendah

Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, khususnya orang tua menjadikan mereka tidak paham dengan dampak nikah dini. Selain pendidikan orang tua rendah, pendidikan anak rendah atau putus sekolah juga menjadi salah satu faktor penyebab pernikahan dini.

### 5. *Stereotipe* masyarakat

Pandangan atau *stereotype* masyarakat terhadap anak perempuan adalah bilamana anak perempuan sudah dipinang, maka wajib dinikahkan. Adapun usia 17-18 tahun merupakan usia yang ideal untuk menikah, artinya secara undang-undang masih disebut sebagai anak, namun oleh masyarakat tidak lagi dianggap sebagai anak, melainkan wanita dewasa dan harus mandiri.

### 6. Umur anak sudah dianggap dewasa

Anak yang telah berumur 18 tahun dan telah menyelesaikan pendidikannya pada sekolah menengah tingkat atas, dianggap sudah dewasa dan dianggap cukup mampu untuk menjalankan rumah tangga.

#### 7. Pernikahan atas keinginan anak

Tidak jarang pernikahan dini juga dilakukan atas keinginan anak yang dipicu oleh anak sudah memiliki pacar. Sehingga tidak ada pilihan lain bagi kedua orang tua untuk tidak menyetujui dan menikahkan anaknya.

#### 8. Marriage by accident

Menikah karena kecelakaan, artinya pernikahan dilakukan karena anak perempuan sudah hamil terlebih dahulu sebelum pernikahan. Sehingga tidak ada pilihan juga bagi kedua orang tua selain menikahkan anaknya yang masih muda.

#### 9. Budaya

Persepsi masyarakat terhadap nikah dini berbeda-beda, ada yang beranggapan bahwa nikah di usia muda akan menghindarkan anak dari *stigma* “bujang lapuk/bujang tak laku”. Budaya seperti ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anak ingin menikah dini dan orang tua pun mendukung pernikahan tersebut (Noor, 2003)

Berdasarkan analisis situasi yang dilakukan di Kecamatan Ngasem, teridentifikasi beberapa faktor pemicu terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Ngasem, yaitu: faktor lemahnya ekonomi keluarga, tidak adanya kegiatan yang dilakukan para remaja, terjadinya kehamilan di luar nikah dan lain sebagainya. Ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, sehingga bentuk pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan pelatihan pembuatan buket kepada para remaja menjadi salah satu alternatif solusi yang ditawarkan.

Buket menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah karangan bunga. Buket biasanya dibuat untuk diberikan kepada orang-orang terkasih sebagai hadiah pada moment-moment tertentu seperti: anniversary, engagement, wisuda dan lain sebagainya (Zulaikha, 2021). Seiring dengan perkembangan zaman, buket tidak lagi selalu berupa karangan bunga. Banyak jenis buket seperti: buket uang, buket makanan ringan, buket boneka, dan lain sebagainya. Buket berisikan benda yang ditata rapi dan dibalut dengan berbagai kain atau kertas sehingga keestetikannya terlihat (Zulaikha, 2021).

Melalui pelatihan pembuatan buket ini, para remaja akan mendapatkan *skill* atau keterampilan baru dalam pembuatan buket, mengingat saat ini buket sedang diminati oleh masyarakat untuk berbagai kebutuhan, seperti: kado wisuda, ulang tahun, hadiah pernikahan, dan lain sebagainya. Melalui pelatihan ini, diharapkan para remaja bisa mendapatkan *income* dan mandiri secara finansial, sehingga mampu menopang dan

meningkatkan perekonomian keluarga serta tidak terjebak pada pernikahan dini. Untuk mensukseskan pengabdian ini, peneliti bekerjasama dengan RIZANIA Kado Bojonegoro untuk menjadi narasumber dalam kegiatan ini. Pelatihan pembuatan buket dilaksanakan pada hari Jumat, 14 Juli 2023 pukul 09.00 s/d 12.00 di Gedung MWC NU Ngasem dan diikuti oleh 20 remaja yang terhimpun dalam IPNU dan IPPNU Kecamatan Ngasem.



Gambar 1. Flyer



Gambar 2. Penyerahan Cindera Mata



Gambar 3. Penyuluhan Nikah Dini



Gambar 4. Proses Pembuatan Buket



Gambar 5. Hasil Pelatihan Pembuatan Buket

Berdasarkan dokumentasi di atas dapat diketahui proses pengabdian kepada masyarakat berupa pelatihan pembuatan buket. Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan diawali dengan pembuatan dan penyebaran flyer kegiatan (Gambar 1). (Suttrisno et al., 2024) Flyer digunakan sebagai salah satu cara penyebarluasan informasi secara digital. (Yulia & Zuhriyah, 2022) Dengan disebarkannya flyer kegiatan pelatihan pembuatan buket diharapkan akan memberikan informasi kepada para remaja di Kecamatan Ngasem tentang pelaksanaan pelatihan pembuatan buket.

Sebelum pelaksanaan kegiatan pelatihan dilakukan penyerahan cindera mata (Gambar 2) oleh tim pengabdian masyarakat kepada narasumber pelatihan yaitu *owner*

Rizania Kado Bojonegoro. Penyerahan cinderamata dilakukan guna mempererat kerjasama antara tim pengabdian kepada masyarakat dan RIZANIA Kado Bojonegoro. Setelah dilakukan penyerahan cinderamata, tim pengabdian kepada masyarakat memberikan penyuluhan terkait pernikahan dini dan dampaknya. Penyuluhan tersebut bertujuan agar para remaja mengetahui dampak-dampak yang mungkin terjadi dari dilakukannya pernikahan dini (Gambar 3).

Gambar 4 menunjukkan informasi proses pembuatan buket makanan ringan (snack) yang dibalut dengan plastik hias warna-warni dan dihiasi dengan pita berwarna senada yang dipraktikkan langsung oleh para remaja Kecamatan Ngasem dengan didampingi oleh narasumber *owner* RIZANIA Kado Bojonegoro. Melalui pelatihan pembuatan buket ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap aturan batas usia nikah dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dampak nikah dini, menambah pengetahuan dan keterampilan (*skill*) para remaja dalam pembuatan buket. Dengan pelatihan ini, diharapkan para remaja di Kecamatan Ngasem akan mendapatkan *income* baru, sehingga mampu menambah, meningkatkan dan menopang perekonomian keluarga serta terhindar dari pernikahan dini. Gambar 5 menunjukkan hasil atau produk berupa buket makanan ringan (snack) dari pelatihan pembuatan buket dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan.

Tabel 2. Luaran Kegiatan

No	Permasalahan	Solusi	Target Luaran
1	Pemahaman masyarakat terhadap aturan batas usia menikah dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Penyuluhan aturan batas usia nikah dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan usia nikah dan dampak nikah dini
2	Ekonomi rendah menjadi salah satu faktor meningkatnya pernikahan dini di Kecamatan Ngasem	Pelatihan pembuatan bucket bagi para remaja di Ngasem yang terhimpun dalam IPNU dan IPPNU Kecamatan Ngasem	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Remaja akan mendapatkan <i>skill</i> baru dalam pembuatan bucket</li> <li>b. Remaja akan mendapatkan <i>income</i> baru, sehingga mampu menambah, meningkatkan dan menopang perekonomian keluarga</li> <li>c. Terhindar dari pernikahan dini</li> </ul>

## SIMPULAN

Dari hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Kecamatan Ngasem, maka data yang diperoleh tim pengabdian dari lapangan menunjukkan bahwa para remaja di Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro sangat antusias dalam mengikuti kegiatan pelatihan pembuatan buket sebagai upaya pencegahan pernikahan dini. Kegiatan berjalan dengan lancar dan baik. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mencegah pernikahan dini bagi remaja di Kecamatan Ngasem.

Melalui pelatihan pembuatan buket ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap aturan batas usia nikah dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dampak pernikahan dini, menambah pengetahuan dan keterampilan (*skill*) para remaja dalam pembuatan buket. Melalui pelatihan ini, diharapkan para remaja di Kecamatan Ngasem akan mendapatkan *income* baru, sehingga mampu menambah, meningkatkan dan menopang perekonomian keluarga serta terhindar dari praktik pernikahan dini.

## Rekomendasi

Diperlukan *follow up* dan keberlanjutan terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam pelatihan pembuatan buket sebagai upaya pencegahan pernikahan dini di Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro. Selain untuk mengawal kelayakan jual produk buket yang dihasilkan, juga diperlukan pelatihan berupa trik dan tips jitu pemasaran buket agar produk yang telah dihasilkan laku di pasaran dan mampu bersaing dengan produk-produk sejenis yang telah ada sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Herlambang, A., & Dkk. (2021). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Nikah Dini di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16(1).
- Kyutri, K. (2004). *Participatory Action Research (PAR)*. Lingkarism.Com.
- Mahin. (2023). *Hasil Wawancara Pribadi*.
- Musfiroh, M. R. (2016). Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 8(2).
- Noor, M. A. L. (2003). *Kenali Dampak Pernikahan Dini*. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
- Nugroho. (2023). *Bojonegoro Panen Janda Muda, 1.063 Isteri Ajukan Gugat Cerai Hingga Juni 2023*. Suarabanyuurip.Com.
- Sutrisno, S., Yulia, N. M., & ... (2024). Pelatihan Pembuatan Pupuk Kompos Dengan Bahan Sampah Rumah Tangga (Organik). *Community ...*, 5(2), 3018–3025.

- <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/25143%0Ahttp://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/download/25143/18632>
- Yulia, N. M., Faria, R., & Zumrotus Sa'diyah. (2024). *Wujudkan Sustainable Development Goals melalui Sadar Wirausaha Mandiri Sejak Dini ( SAWIRI ) bagi Remaja IPNU dan IPPNU di Kabupaten Bojonegoro*. 6717, 225–234. <https://doi.org/10.28989/kacanegara.v7i2.1935>
- Yulia, N. M., & Zuhriyah, A. (2022). *Nurul Mahruzah, Ainu Zuhriyah Optimalisasi Potensi Desa*. 3(1), 28–34.
- Zulaikha, T. (2021). *Buket: Kreativitas dan Peluang Usaha*. Kompasiana.Com.